



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERLAN STIADI als EDO Bin SUHANI SAMAN;**
2. Tempat lahir : Manggar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Singkep I RT. 014 RW. 007 Kelurahan Gemuruh Kecamatan Kundur Barat Kab. Karimun Prov. Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum D.P. Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tbk tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN** berupa pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).

2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)

3) 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang di dalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram. (Kode XII).

- 4) 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.
- 5) 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 6) uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya di Desa Gemuruh Jalan Bukit Senang Rt.011 Rw. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00wib terdakwa HERLAN STIADI dihubungi oleh orang suruhan MADI (DPO) untuk mengambil Serbuk Kristal/Sabu di kursi dekat tepi laut tidak jauh dari Tugu MTQ daerah COASTAL Karimun dan orang suruhan Madi telah meletakkan berupa Serbuk Kristal (sabun) di kursi dekat tepi laut tidak jauh dari Tugu MTQ daerah COASTAL Karimun tersebut, kemudian terdakwa mengambil bungkus yang berbentuk 1 (satu) buah plastic orange yang didalamnya terdapat tas kecil berwarna Orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS kemudian terdakwa bawa pulang bungkus tersebut kerumah terdakwa yaitu Desa Gemuruh Jalan Bukit Senang Rt.011 Rw. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dan setelah sampai terdakwa buka bungkus tersebut dan didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus bening yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 2 (dua) unit timbangan selanjutnya bungkus tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian dari 7 (tujuh) bungkus tersebut saudara Madi (DPO) mengatakan kepada terdakwa HERLAN STIADI untuk 6 (enam) bungkus dicampakan maksudnya untuk terdakwa jual didaerah Kundur Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan 1 (satu) bungkus seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram buat terdakwa gunakan sendiri, kemudian Sabu yang diberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa pakai dan terdakwa bungkus kembali menjadi bungkus kecil dan dijual oleh terdakwa dengan paketan-paketan dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000,- telah terjual sebanyak 15 Paketan kepada orang yang terdakwa kenal dan dekat dengan terdakwa di Desa Gemuruh dan daerah sekitar Kundur Barat Karimun dengan system ketemu dan pembayaran cash dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa telah menghasilkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bahwa setelah dilakukan penjualan dan masih bersisa terdakwa menyimpan Sabu tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 14 00 Wib saksi Anton Juliady Harahap selaku petugas BNNP Kepri mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi Dugaan Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Rumah

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di desa Gemuruh jl. Bukit senang RT 011 RW 06 Kec. Kundur Barat, Kel. Desa Gemuruh Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Anton Juliady Harahap berangkat ke Tanjungbatu, sekira pukul 19.15 Wib petugas BNNP Kepri melakukan penyelidikan ke alamat rumah tersebut dan didapati seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan masyarakat, kemudian Anggota BNNP Kepri masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERLAN STIADI ALS EDO Bin SUHANI SAMAN dan di amankan juga saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) yang saat itu datang untuk mengembalikan cangkul yang ia pinjam karena mau dipakai ayah terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN, dan dikarenakan pada saat itu hujan sedang lebat dan listrik juga mati sehingga saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) belum bisa pulang dan masih berada di dalam rumah bersama terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN dan ditemukan dalam kamar terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).
  2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)
  3. 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan didapati juga plastik bening klip yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
    - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).
  4. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.
  5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 01/10221/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu seluruhnya dengan berat bersih 14,55 (Empat belas koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 0047/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil : Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,55 gram diberi nomor barang bukti 0067/2023/NNF dan setelah diuji terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumahnya di Desa Gemuruh Jalan Bukit Senang Rt.011 Rw. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 16.00wib terdakwa HERLAN STIADI dihubungi oleh orang suruhan MADI (DPO) untuk mengambil Sabu di kursi dekat tepi laut tidak jauh dari Tugu MTQ daerah COASTAL Karimun dan orang suruhan Madi telah meletakkan Serbuk Kristal (Sabu) di kursi dekat tepi laut tidak jauh dari Tugu MTQ daerah COASTAL Karimun tersebut, kemudian terdakwa mengambil bungkus yang berbentuk 1 (satu) buah plastic orange yang didalamnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tas kecil berwarna Orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS kemudian terdakwa bawa pulang bungkusan tersebut kerumah terdakwa yaitu Desa Gemuruh Jalan Bukit Senang Rt.011 Rw. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dan setelah sampai terdakwa buka bungkusan tersebut dan didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkusan bening yang berisi Serbuk Kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 2 (dua) unit timbangan selanjutnya bungkusan tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian dari 7 (tujuh) bungkusan tersebut saudara Madi (DPO) mengatakan kepada terdakwa HERLAN STIADI untuk 6 (enam) bungkus dicampakan didaerah Kundur Propinsi Kepulauan Riau, sedangkan 1 (satu) bungkus seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram buat terdakwa, kemudian Sabu yang diberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus tersebut terdakwa pakai dan terdakwa bungkus kembali menjadi bungkusan kecil dan dijual oleh terdakwa dengan paketan-paketan dengan harga Rp. 150.000 s/d Rp. 200.000,- kepada orang yang terdakwa kenal dan dekat dengan terdakwa di Desa Gemuruh dan daerah sekitar Kundur Barat Karimun dengan sistem ketemu dan pembayaran cash dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa telah menghasilkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 14 00 Wib saksi Anton Juliady Harahap selaku petugas BNNP Kepri mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi Dugaan Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Rumah yang beralamatkan di desa Gemuruh jl. Bukit senang RT 011 RW 06 Kec. Kundur Barat, Kel. Desa Gemuruh Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Anton Juliady Harahap berangkat ke Tanjungbatu, sekira pukul 19.15 Wib petugas BNNP Kepri melakukan penyelidikan ke alamat rumah tersebut dan didapati seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan masyarakat, kemudian Anggota BNNP Kepri masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERLAN STIADI ALS EDO Bin SUHANI SAMAN dan di amankan juga saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) yang saat itu datang untuk mengembalikan cangkul yang ia pinjam karena mau dipakai ayah terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN, dan dikarenakan pada saat itu hujan sedang lebat dan listrik juga mati

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) belum bisa pulang dan masih berada di dalam rumah bersama terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa HERLAN STIADI Als EDO Bin SUHANI SAMAN dan ditemukan dalam kamar terdakwa berupa :

1. 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)
3. 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan didapati juga plastik bening klip yang di dalamnya berisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).
4. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.
5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru tosca.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 01/10221/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu seluruhnya dengan berat bersih 14,55 (Empat belas koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 0047/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil : Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,55 gram diberi nomor barang bukti 0067/2023/NNF dan setelah diuji terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RICKO RIJA PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gemuruh, Jl. Bukit Senang, Kec. Kundur Barat, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).
- 2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)
- 3. 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang di dalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).
- 4. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.
- 5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru tosca.
- 6. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada seseorang yaitu Saudara M. GUNTUR EKO yang sedang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan cangkul yang dipinjam dari Terdakwa namun tidak bisa pulang karena kondisi cuaca sedang hujan lebat;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara MADI (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Saudara MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan menjemput sabu di daerah Coastal Karimun oleh orang suruhan Saudara MADI (DPO), setelah Terdakwa mengambil plastik orange, lalu Terdakwa bawa barang tersebut ke Kunder;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa menelfon Saudara MADI (DPO) dan membuka bungkus plastik dan didapati ada 7 (tujuh) bungkus bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mencampakkan 6 (enam) bungkus di sekitar daerah Kunder sedangkan 1 (satu) bungkus merupakan upah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual paket-paketan dengan harga dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah menjual sekitar lima belas paket dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia Kesehatan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RICHARD NOVENDRA SIAGIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi beserta tim BNN Kepulauan Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gemuruh, Jl. Bukit Senang, Kec. Kundur Barat, Provinsi Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1.1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).

2.1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



3.1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

4.2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

5.1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.

6. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada seseorang yaitu Saudara M. GUNTUR EKO yang sedang mengembalikan cangkul yang dipinjam dari Terdakwa namun tidak bisa pulang karena kondisi cuaca sedang hujan lebat;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara MADI (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Saudara MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan menjemput sabu di daerah Coastal Karimun oleh orang suruhan Saudara MADI (DPO), setelah Terdakwa mengambil plastik orange, lalu Terdakwa bawa barang tersebut ke Kundur;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Terdakwa menelfon Saudara MADI (DPO) dan membuka bungkus plastik dan didapati ada 7 (tujuh) bungkus bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampakkan 6 (enam) bungkus di sekitar daerah Kundur sedangkan 1 (satu) bungkus merupakan upah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menjual paket-paketan dengan harga dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia telah menjual sekitar lima belas paket dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia Kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. M. GUNTUR EKO KURNIAWAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi sedang berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan sedang duduk dan ngobrol di bawah sofa bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah bersama Terdakwa dikarenakan pada saat itu hujan sedang lebat dan listrik juga mati sehingga saksi belum bisa pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual Narkoba Golongan I Jenis Sabu di Desa Gemuruh Jl. Bukit Senang RT.011 RW. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Provinsi Kepulauan Riau yang saksi tau kegiatan sehari - hari Terdakwa hanya berkebun dan pergi memancing;
- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Saksi ditelpon Terdakwa untuk pergi memancing, dikarenakan cangkul Saksi rusak untuk mencari umpan cacing laut (pun-pun) saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminjam cangkul, setelah cangkul saksi pinjam Saksi langsung pergi ke tepi laut untuk mencari cacing laut (pun-pun)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Saksi rasa umpan cukup Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di daerah gemuruh dekat tepi laut dan Saksi meletakkan cangkul dan alat-alat lainnya, sekira pukul 21.00 Saksi di telpon Terdakwa dan menanyakan apakah umpannya sudah cukup, Saksi menjawab sudah kemudian kami bertemu di pelabuhan roro sri tanjong makom untuk selanjutnya Saksi pergi naik kapal untuk mancing di belakang pulau sekanak;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa dan ianya meminta untuk dikembalikan cangkunya karena mau dipakai ayah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi menuju rumah Terdakwa untuk mengembalikan cangkul yang Saksi pakai untuk mencari cacing laut (pun-pun), dikarenakan pada saat itu hujan sedang lebat dan listrik juga mati sehingga saksi belum bisa pulang dan masih berada di dalam rumah bersama Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.15 WIB datang petugas yang mengaku dari BNNP Kepri dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Gemuruh Jl. Bukit Senang RT.011 RW. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Provinsi Kepulauan Riau dan petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah dan di dapatkan beberapa bungkus plastik yang berisikan serbuk kristal yang di duga sabu, kemudian diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut ada di dalam rumah Terdakwa, Kemudian Saksi Bersama Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Tg. Balai karimun untuk menginap 1 (satu) malam dan pada tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menuju Batam dan selanjutnya ke kantor BNNP Kepulauan Riau.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SAMSIR Bin SAHUD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan warga saksi yang beralamat di Desa Gemuruh Jl. Bukit Senang RT.011 RW. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Saksi memiliki jabatan sebagai ketua RT.011 RW. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi sedang berada dirumah saksi





dan juga menunggu kawan datang kerumah saksi untuk pergi bersama - sama kenduri awal tahun di desa gemuruh;

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, sekira pukul 19.15 WIB disaat saksi sedang berada dirumah saksi dan juga menunggu kawan datang kerumah saksi untuk pergi bersama - sama kenduri awal tahun, kemudian ada telp masuk dan menanyakan apa benar ini pak RT.011 RW. 006 Kel. Gemuruh Kec. Kundur Barat Provinsi Kepulauan Riau dan saksi menjawab benar, kemudian disampaikan kepada saksi bahwa ada penangkapan di rumah Terdakwa dan meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa, setelah saksi sampai di rumah Terdakwa datang petugas yang menyampaikan kepada saksi bahwa ianya dan petugas lainnya dari BNNP Kepri dan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang bernama Terdakwa dan rekannya Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm), kemudian diperlihatkan kepada saksi oleh petugas BNNP Kepri yang di amankan dari dalam rumah Terdakwa berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus kecil, 2 (dua) timbangan dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan diakui oleh Terdakwa barang yang diamankan tersebut merupakan milik Terdakwa dan untuk Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) tidak ditemukan alat bukti apapun dan di akui oleh Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) ianya hanya datang kerumah Terdakwa untuk mengembalikan cangkul yang Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) pinjam karena mau dipakai ayah Terdakwa dan dikarenakan pada saat itu hujan sedang lebat dan listrik juga mati sehingga Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) belum bisa pulang dan masih berada di dalam rumah bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi M. GUNTUR EKO KURNIAWAN Bin SUDARMAJI (Alm) serta barang bukti yang disita dibawa ke kantor BNNP kepri untuk diperiksa lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;

*Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gemuruh, Jl. Bukit Senang, Kec. Kundur Barat, Karimun dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1.1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh) gram. (kode VI).

2.1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII);

3.1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

4.2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

5.1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru tosca.

6. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, ada tetangga yaitu Saudara M. GUNTUR EKO yang sedang mengembalikan cangkul yang dipinjam dari Terdakwa namun tidak bisa pulang karena kondisi cuaca sedang hujan lebat sehingga menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara MADI (DPO);
- Bahwa awalnya Saudara MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan menjemput sabu di daerah Coastal Karimun oleh orang suruhan Saudara MADI (DPO), setelah Terdakwa mengambil plastik orange, lalu Terdakwa bawa barang tersebut ke Kunder;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menelfon Saudara MADI (DPO) dan membuka bungkusan plastik dan didapati ada 7 (tujuh) bungkusan bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mencampakkan 6 (enam) bungkus di sekitar daerah Kunder sedangkan 1 (satu) bungkus merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket-paketan dengan harga dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sekitar lima belas paket dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa handphone digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode I).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode II).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga puluh enam) gram. (Kode III).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga puluh empat) gram. (Kode IV).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh gram. (Kode V).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga puluh gram. (kode VI).
- 2) 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram. (Kode VII)



3) 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang di dalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma tiga belas) gram. (Kode VIII)
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

4) 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

5) 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru tosca.

6) Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 01/10221/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu seluruhnya dengan berat bersih 14,55 (empat belas koma lima puluh lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 0047/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil: Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,55 gram diberi nomor barang bukti 0067/2023/NNF dan setelah diuji terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gemuruh, Jl. Bukit Senang, Kec. Kundur Barat, Karimun dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1.1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode III).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (Kode V).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (kode VI).

2.1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. (Kode VII);

3.1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma satu tiga) gram. (Kode VIII)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

4.2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

5.1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru tosca.

6. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara MADI (DPO);
- Bahwa awalnya Saudara MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan menjemput sabu di daerah Coastal Karimun oleh orang suruhan Saudara MADI (DPO), setelah Terdakwa mengambil plastik orange, lalu Terdakwa bawa barang tersebut ke Kundur;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menelfon Saudara MADI (DPO) dan membuka bungkus plastik dan didapati ada 7 (tujuh) bungkus bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mencampakkan 6 (enam) bungkus di sekitar daerah Kundur sedangkan 1 (satu) bungkus merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket-paketan dengan harga dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sekitar lima belas paket dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan pekerjaan Terdakwa juga tidak berkaitan dengan dunia kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti berupa handphone digunakan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana narkoba, sedangkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 01/10221/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu seluruhnya dengan berat bersih 14,55 (empat belas koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang"
2. "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subjek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **Herlan Stiadi als Edo Bin Suhani Saman**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Terdakwa di Desa Gemuruh, Jl. Bukit Senang, Kec. Kundur Barat, Karimun dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

7.1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode I).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode II).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode III).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga empat) gram. (Kode IV).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (Kode V).

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (kode VI).

8.1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. (Kode VII);

9.1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma satu tiga) gram. (Kode VIII)
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

10. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

11. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.

12. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saudara MADI (DPO);
- Bahwa awalnya Saudara MADI (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk transaksi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa disuruh untuk menunggu dan menjemput sabu di daerah Coastal Karimun oleh orang suruhan Saudara MADI (DPO), setelah Terdakwa mengambil plastik orange, lalu Terdakwa bawa barang tersebut ke Kundur;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menelfon Saudara MADI (DPO) dan membuka bungkus plastik dan didapati ada 7 (tujuh) bungkus bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mencampakkan 6 (enam) bungkus di sekitar daerah Kundur sedangkan 1 (satu) bungkus merupakan upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual paket-paketan dengan harga dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sekitar lima belas paket dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 01/10221/2023 tertanggal 05 Januari 2023 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Batam dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu seluruhnya dengan berat bersih 14,55 (empat belas koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB: 0047/NNF/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan hasil: Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,55 gram diberi nomor barang bukti 0067/2023/NNF dan setelah diuji terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli dikarenakan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang suruhan Saudara MADI (DPO) dan Terdakwa diperintah oleh Saudara MADI (DPO) untuk mencampakkan dan menjual sabu tersebut kepada orang lain atau pembeli dan Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang maupun sisa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka terhadap dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah terbukti Terdakwa lakukan di atas haruslah dipertanggungjawabkan padanya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama sehingga Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil, dan manusiawi dengan mempertimbangkan segala aspek diantaranya aspek kemanusiaan dan aspek keadilan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus juga penjatuhan hukuman ini sebagai upaya preventif / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan atau tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode I).

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode II).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode III).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga empat) gram. (Kode IV).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (Kode V).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (kode VI).
2. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. (Kode VII);
3. 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang di dalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma satu tiga) gram. (Kode VIII)
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

4. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

5. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serta agar semua barang bukti tersebut tidak disalahgunakan maka berdasarkan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlan Stiadi als Edo Bin Suhani Saman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah plastik orange yang di dalamnya terdapat tas berwarna orange bertuliskan SAINT LAURENT PARIS yang di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode I).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan setelah ditimbang berat netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode II).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.36 (dua koma tiga enam) gram. (Kode III).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.34 (dua koma tiga empat) gram. (Kode IV).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (Kode V).

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 2.30 (dua koma tiga nol) gram. (kode VI).

b. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Eiger yang di dalamnya terdapat kotak berwarna hitam bertuliskan Vapce yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram. (Kode VII);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah tas warna hijau muda bergaris garis coklat dan hitam merk Fossil yang yang didalamnya terdapat plastik bening klip yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.13 (nol koma satu tiga) gram. (Kode VIII)
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.09 (nol koma nol sembilan) gram. (Kode IX).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode X).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XI).
- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat setelah ditimbang netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram. (Kode XII).

d. 2 (dua) buah timbangan mini warna hitam merk digital scale.

e. 1 (satu) unit handphone warna biru merk realmi C12 warna biru toska.

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

**6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrinolin Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tbk